




PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Angkasa Mandiri, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Sosial (rumah bapak Kuswanto) RT. 11, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, semula bertempat tinggal di Jalan Sosial, No. 32, RT 8, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memanggil para pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 30 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0090/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang petitumnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut, maka Majelis menilai Pemohon dalam statusnya sebagai pihak yang mengajukan permohonan tidak secara sungguh-sungguh dan serius mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus **digugurkan**;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka (2) dikabulkan dengan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000.00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini, Selasa, tanggal 19 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, MH.**, Ketua Majelis, **H. Muammar, SHI.** dan **Muna Kabir, SHI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Widya Ningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

ttd

H. Muammar, SHI.

ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Ningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

lPe Rp.
nd
aft

30.000.
00

--



ara
n

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

2Bi Rp.

ay
a
Pr
os
es

...
...
.
...
...
...
...
...
...
...

3Pa Rp.


ng
gil
an
Pe
mo
ho
n..

...
...
...
...
...
...
...

4Pa Rp.

ng
gil
an
Te
rm
oh
on.

...
...
...



50.000.
.00

140.000
.00

190.000
.00



.....	
.	
5Re Rp.	5.000.0
da	0
ksi	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
6M Rp.	6.000.0
ete	0
rai	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
Ju Rp.	421.000
mla	.00
h	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)